

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT KAWIN SUMBONG DI MASYARAKAT LEKUK 50 TUMBI LEMPUR

**Yan Fajri, Yusnita Eva, Mega Puspita**

*yanfajri26@gmail.com, Email: puspitamega63432@gmail.com*

### *Abstract*

*This research is motivated by the marriage between a niece and her uncle known as sumbong marriage. The uncle in question is not the mother's biological sister, but the mother's distant relative. In Islamic law, there is no prohibition against this kind of marriage. Based on the customary law of Lekuk 50 Tumbi Lempur, the marriage has violated customary provisions and is subject to sanctions, namely by paying one goat. The research method used is descriptive qualitative by processing data with sentences or words and going directly to the field for interviews. The results of this study indicate that: First, this customary sanction has been passed down from generation to generation. There are several reasons for the imposition of sanctions, namely to expand kinship relations, strengthen kinship ties and maintain offspring because it originated from an endogamous marriage system. Second, the consequences of sanctions, namely for people who violate customary provisions, will be punished, both materially and morally. Materially, that is by paying for one goat, while morally it will be excommunicated, excluded from various traditional activities and considered to have violated customary provisions. Third, if viewed from the perspective of Islamic law, the sanction of celibate marriage is only a habit factor for the people of Lekuk 50 Tumbi Lempur and does not conflict at all with Islamic law in principle. The imposition of sanctions turned out to have a positive impact, among others: expanding kinship relations, maintaining brotherly ties and maintaining offspring.*

**Keywords:** Customary Sanctions, Sumbong Marriage, Lekuk 50 Tumbi Lempur.

### **1. Pendahuluan**

Indonesia kaya akan suku, budaya dan keberagaman. Setiap wilayah memiliki ciri khas budaya dan adat masing-masing serta aturannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adat merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka. Istilah adat itu sendiri berasal dari Bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsurnya adalah: adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus menerus, adanya dimensi waktu serta diikuti oleh orang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016) hlm.1.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya yang berjudul *“De Atjehers”* menyebutkan istilah hukum adat sebagai *“adat recht”* (Bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istilah ini pun dikembangkan oleh Van Vollenhoven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia). Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di Kota maupun di Desa.<sup>2</sup> Struktur masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur yaitu menarik garis keturunan dengan menggabungkan diri dengan orang lain melalui garis perempuan yang biasa disebut matrilineal. Mereka menganut sistem perkawinan endogami, edogami adalah perkawinan yang dilakukan antara lingkungan yang sama.

Pernikahan dalam bahasa Indonesia adalah perkawinan.<sup>3</sup> Pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya perkara perdata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzhan*) terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT.<sup>4</sup> Pada prinsipnya tujuan pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. dalam pasal 1 menyebutkan bahwa

*“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.<sup>5</sup>

Hakikat perkawinan itu sendiri merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah. Banyak perintah Allah dalam Al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan.<sup>6</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT Qs. an-Nur ayat 32 yang artinya;

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*<sup>7</sup>

Meskipun perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih dilihat lagi dalam satu hal. Apakah perkawinan tersebut terlepas dari hal yang menghalang. Halangan tersebut disebut juga dengan halangan perkawinan (mahram). Mahram adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki dan sebaliknya.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>3</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hlm. 79.

<sup>4</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 206.

<sup>5</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 192.

<sup>7</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 354.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 121.

Secara keseluruhan mahram diatur dalam al-Qur'an dan hadits nabi. Larangan perkawinan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu Mahram Muabbad (haram untuk selamanya) dan Mahram Ghairu Muabbad (sementara waktu). Mahram muabbad diantaranya: 1) Hubungan kekerabatan nasab 2) Hubungan muasharah/perkawinan 3) Hubungan persusuan. Sedangkan, mahram ghairu muabbad diantaranya: 1) Mengawini dua orang bersaudara 2) Poligami diluar batas 3) Larangan karena ikatan perkawinan 4) Larangan karena talak tiga 5) Larangan karena ihram 6) Larangan karena perzinaan 7) Larangan karena beda agama.<sup>9</sup>

Berdasarkan Qs. an-Nisa' ayat 23 adalah larangan menikah yang bersifat selamanya yaitu larang menikah karena sebab nasab, sepersusuan, muasharah dan dua perempuan yang bersaudara. Lain halnya yang terjadi pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur adanya larangan *kawin sumbong*. *Kawin Sumbong* adalah perkawinan yang dilakukan antara keponakan perempuan dengan paman. Jika perkawinan tersebut terjadi maka akan dikenakan sanksi dengan membayar sanksi satu ekor kambing. Padahal berdasarkan ketentuan hukum Islam tidak ditemui aturan larangan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut perlu pengkajian lebih lanjut terkait interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur ini. Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ditemui larangan ataupun perintah terkait sanksi *kawin sumbong* itu sendiri. 1) Apa yang melatarbelakangi adanya sanksi *adat kawin sumbong* pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur? 2) Apa akibat sanksi *adat kawin sumbong* bagi masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur? 3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi *adat kawin sumbong* di Lekuk 50 Tumbi Lempur?

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah bahwa kata "perkawinan" atau nikah secara etimologi adalah (وطني) yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai *aqad*, karena *aqad* sebab diperbolehkan bersenggama.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah menyatakan:

انه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة تعو نهما ويحد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

Terjemahan:

*Bahwa perkawinan itu adalah suatu akad yang memfadhkan halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, saling membantu antara keduanya, dan membatasi apa-apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban bagi keduanya.*<sup>11</sup>

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwasanya perkawinan adalah akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan didalamnya

<sup>9</sup> Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 125.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, Jus IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990) hlm. 5.

<sup>11</sup> Abu Zahrah Muhammad, *al-ahwal al-syakhsiiyah*. (Mesir: Darul Fikri, 1975) hlm. 10.

terdapat perjanjian yang sangat kuat dalam rangka mencapai ridha Allah SWT. Perkawinan tidak hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga menyangkut orang tua kedua belah pihak beserta keluarga masing-masing.

Nikah merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Sebagaimana Qs. ar-Rum ayat 21 yang artinya;

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>12</sup>*

Pernikahan merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Pernikahan tidak langsung sah begitu saja, akan tetapi harus memenuhi rukun dan syarat. rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidak sahnya suatu pekerjaan (ibadah) sedangkan, syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sahnya pekerjaan. Dalam sebuah perkawinan rukun adalah sesuatu yang berada pada hakikat dan bagian unsure yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya. jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas: 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan 2) adanya wali dari pihak calon pengantin wanita 3) Adanya dua orang saksi 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul.

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat, maka perlu juga dilihat apakah kedua calon mempelai mempunyai halangan untuk menikah atau tidak. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa larangan menikah itu ke dalam dua hal yaitu *mahram muabbad* (bersifat selamanya) dan *mahram ghairu muabbad* (bersifat sementara). Mahram muabbad diantaranya: hubungan kekerabatan nasab, hubungan muasharah atau perkawinan, hubungan persusuan. Sedangkan, mahram ghairu muabbad diantaranya: mengawini dua orang bersaudara, Poligami diluar batas, larangan karena ikatan perkawinan, larangan karena talak tiga, larangan karena ihram, larangan karena perzinaan, dan larangan karena beda agama.

Sebagaimana Firman Allah SWT Qs. an-Nisa' ayat 23 yang artinya;

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan persusuan; ibu-ibu*

---

<sup>12</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 406.

*isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>13</sup>*

Berdasarkan kasus yang penulis temui di lapangan, *kawin sumbong* tidak ada disebutkan larangannya dalam *nash*. Perkawinan yang dilakukan antara keponakan dan paman di Lekuk 50 Tumbi Lempur malah menjadi sorotan karena harus membayar kepada adat berupa satu ekor kambing. Jika terjadi *kawin sumbong* maka telah melanggar ketentuan adat. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan adat tetap sah, hanya saja harus membayar sanksi karena telah melanggar aturan yang dibuat. Hal ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun yang terjadi pada masyarakat tersebut.

Berangkat dari beberapa permasalahan yang terjadi, penulis memandang pentingnya pembahasan tentang *urf*, pengaruh dan kedudukannya dalam pengambilan (*istinbat*) hukum Islam, serta beberapa hal lain yang terkait dengannya. Dari sini akan terjawab bahwa apa yang ditawarkan para pemikir Islam kontemporer tentang pembaruan hukum Islam adalah bermasalah.

Secara etimologi *urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* (عرف - يعرف), yang berarti: Sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran.<sup>14</sup> Secara terminologi, *urf* adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat. Adapun *al-'adah* atau adat berasal dari kata *al-audah* (kembali) atau *al-tikrar* (pengulangan). Secara umum adat adalah kecendrungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka dalam istilah Arab, adat dianggap sebagai *al- tabi'ah al-tsaniyah* (tabiat kedua) bagi manusia.

Menurut Ibnu Amir al-Hajj yang dikutip dari buku wahbah az-Zuhayli bahwa, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut paut akal dalam prosesnya (*alaqah aqliyyah*).<sup>15</sup> *Urf* terbentuk setelah melalui empat tahapan yaitu: *al-mayl* (kecendrungan), *al-amal* (aksi), *al-taqlid* (pembebekan), *al-tikrar* (repetisi).<sup>16</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, teori ini berhubungan dengan tradisi sanksi adat bagi pelaku *kawin sumbong* di Lekuk 50 Tumbi Lempur yang mana masyarakatnya

<sup>13</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 81.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan 16, 2008) hlm. 104.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 104.

<sup>16</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Bashair, 2004) hlm. 35.

memiliki kebiasaan yang unik berupa pemberlakuan sanksi bagi pelaku perkawinan dengan saudara dekat ataupun jauh yang mempunyai hubungan antar keponakan dan tradisi ini terus berlangsung hingga sekarang.

Macam-macam 'Urf dilihat dari beberapa segi<sup>17</sup>:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan:
  - a. *'Urf qauli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan (muannats). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam al-qur'an, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 11-12.
  - b. *'Urf fi'li* (عرف فعلي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya; (1) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli (2) kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:
  - a. *Adat atau 'urf umum* (عرف عام), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: (1) menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau menindakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjil (2) dimana-mana bila memasuki pemandian umum (kolam renang) yang memungut bayaran, orang hanya membayar seharga tarif masuk yang ditentukan tanpa memperhitungkan berapa banyak air yang dipakainya dan berapa lama ia menggunakan pemandian tersebut.
  - b. *Adat atau 'urf khusus* (عرف خاص), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: (1) 'Adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (Patrilineal) di kalangan suku Batak. (2) orang Sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dan ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata "paman" itu untuk adik dan untu kakak dari ayah. (3) bagi masyarakat tertentu, penggunaan kata "budak"

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 123-126.

untuk anak-anak dianggap menghina, karena itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk:
  - a. ‘Adat yang *shahih* (عرف حيح), yaitu ‘adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
  - b. ‘Adat yang *fasid* (عرف فاسد), yaitu ‘adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat *kawin sumbong* pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Fokus penelitian ialah sanksi *adat kawin sumbong*. Informan ditentukan secara *purposive sampling* sebanyak 10 orang terdiri dari: KUA, pasangan *kawin sumbong*, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

## 2. Pembahasan

### a. Latarbelakang Adanya Sanksi Adat *Kawin Sumbong* di Lekuk 50 Tumbi Lempur

Sanksi adat diberikan kepada orang yang telah melanggar ketentuan adat. Adat kebiasaan masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur memberlakukan sanksi berupa satu ekor kambing bagi yang masyarakat yang melakukan *kawin Sumbong*. *Kawin sumbong* adalah perkawinan yang dilakukan antara keponakan dan paman.

Adat kebiasaan pemberlakuan sanksi ini sudah menjadi kebiasaan umum yang diterapkan di masyarakat secara turun temurun dari nenek moyang, semenjak adanya hukum adat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Berawal dari kisah masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur yang hanya boleh kawin dengan masyarakat sekitarnya atau yang masih ada hubungan keluarga supaya harta tidak jatuh ke orang lain. Sejalan dengan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat disana:

“Adat Istiadat adalah kebiasaan umum yang sudah turun temurun dari para leluhur sebelumnya. Demikian halnya dengan penerapan sanksi kawin sumbong. Dalam pepatah adat dikatakan, lain lubuk lain ikannya, lain padang lain belalangnya. Lain negeri lain pula kebiasaannya. Adat istiadat dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Sekali aie gedang sekali tapian barubah. Perubahan itu sesuai dengan kesepakatan dari hasil musyawarah yang dilakukan bersama”.<sup>18</sup>

Jika perkawinan tersebut tetap terlaksana maka harus membayar denda kepada adat. Apapun resiko kedepannya baik keturunan cacat atau hal lainnya itu merupakan takdir ilahi. Perihal denda tidak ada kata wajib, akan tetapi tanggung resiko sendiri jika terjadi apa-apa kedepannya. Pada dasarnya masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur paham dan mengerti akan aturan adat, maka sanksi tersebut pasti akan dibayar.

Dalam penerapan sanksi tersebut para pemuka adat memiliki bahan pertimbangan dalam penerapan sanksi yaitu *raso* dan *pareso*. *Raso* artinya rasa sedangkan, *pareso* artinya periksa dan teliti. *Raso* dan *pareso* artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi masalah kita dituntut membiasakan diri melakukan penelitian yang cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak.<sup>19</sup>

*Raso* dan *pareso* berguna sebagai bahan pertimbangan supaya tidak terjadi fitnah di masyarakat. Jadi, adat kebiasaan ini menjadi penetralisir atau pendamai. Sanksi tersebut bagus selagi membawa kemaslahatan dan tidak membawa kemudharatan. Hal yang tidak diperbolehkan dalam adat adalah berzina, menikah dengan saudara kandung ibu dan siapa saja yang dilarang menurut agama. Pada dasarnya hukum adat Lekuk 50 Tumbi Lempur berdasarkan kepada kitabullah yaitu al-Qur’an dan hadis.

Hukum adat Lekuk 50 Tumbi Lempur memiliki landasan dan dasar yang kuat. Ada 5 dasar yang disebut *induk undang nan lima* diantaranya:

1) *Titian teras bertanggung batu*, maksudnya ketentuan bersumber pada hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis. Yang biasa dikenal masyarakat “*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, syarak mengato adat memakai, syarak berbuhul mati, adat berbuhul sentak*”.

2) *Lantak nan tidak goyah*, maksudnya dalam menentukan hukum dan melaksanakannya ditegakkan dengan keadilan.

3) *Cermin nan tidak kabur*, maksudnya ketentuan yang sudah ada berasal dari masa berabad-abad silam yang telah terbukti kebenaran dan kebaikannya.

4) *Mangkok karang setio*, maksudnya ketentuan yang sudah dimusyawarahkan dan dimufakati selalu dipatuhi.

5) *Nan tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas*, maksudnya berpegang pada kebenaran yang tidak berubah. Ada beberapa alasan diberlakukannya sanksi adat ini,

<sup>18</sup> Daswarsa, *Wawancara di Rumah*, Lempur Mudik, 1 Desember 2020 Jam 16.30 WIB.

<sup>19</sup> Tasman, *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur*, 2013. Hlm. 103.

yaitu: a) Memperluas hubungan kekerabatan b) Menjaga tali persaudaraan c) Menjaga keturunan.

### c. Akibat Sanksi Adat *Kawin Sumbong* Bagi Masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur

Masyarakat adat dalam interaksi sosialnya sering terjadi ketangangan sosial karena terjadinya pelanggaran terhadap hukum adat. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat disebut delik adat. Adanya delik maka diperlukan adanya semacam sanksi adat yang mengikat seluruh anggota masyarakat. hal tersebut merupakan reaksi adat terhadap pelanggaran adat karena tidak terlaksananya peraturan adat tersebut. Sanksi berguna untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Salah satu sanksi *kawin sumbong* yaitu dengan membayar satu ekor kambing.

Hukum yang hidup di tengah masyarakat akan selalu melahirkan akibat hukum terhadap masyarakat itu sendiri. Begitu pun halnya dengan masyarakat adat yang memakai hukum adat akan tetap memerlukan subjek hukum. Subjek hukum tersebut adalah pendukung hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum tersebut. sedangkan obyek hukumnya bisa masyarakat itu sendiri. Hal demikian masih bertahan pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Disatu sisi masih mempertahankan hukum Islam dan tetap mempertahankan hukum adat serta masih tetap tunduk pada hukum negara. Jadi, adanya hubungan yang saling berkaitan antara hukum agama dan hukum adat sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.

*Kawin sumbong* pada umumnya memiliki akibat hukum yang sama terhadap pelakunya, yaitu dalam bentuk sanksi moral dan sanksi yang berbentuk materi. Sanksi moral adalah hukuman yang berbentuk sosial seperti, akan dikucilkan, tidak diikutkan dalam berbagai kegiatan adat masyarakat serta dianggap telah melanggar ketentuan adat. Sedangkan secara materi harus membayar satu ekor kambing. Kambing tersebut dimaksudkan sebagai jamuan ketika acara perkawinan berlangsung sekaligus pembersihan nama di masyarakat bahwa sanksi tersebut telah dibayarkan.

### d. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat di Lekuk 50 Tumbi Lempur

Menurut ulama syafi'iyah hukum asal perkawinan adalah mubah, artinya tidak ada aturan yang melarang secara langsung perkawinan tersebut. Kasus perkawinan seperti *kawin sumbong* tidak dijelaskan dalam *nash*. Sebagaimana Firman Allah SWT Qs. an-Nisa' ayat 23 yang artinya;:

*Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu*

*mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>20</sup>*

Berdasarkan ayat ini *kawin sumbong* tidak termasuk ke dalam perkawinan yang dilarang. *Nash* al-Qur'an tidak melarang ataupun memerintahkan. Artinya perkawinan tersebut boleh berdasarkan hukum Islam. Jika dilihat dari beberapa sudut pandangan, ternyata para pemuka adat sudah mempertimbangkan berbagai kemaslahatan, seperti menghindarkan terjadinya perpecahan dalam keluarga jika terjadinya perceraian. Hal demikian akan berdampak pada perpecahan hubungan keluarga yang lebih besar. Kemudian memberikan pandangan agar setiap orang mencari pendamping hidup tanpa memiliki hubungan keluarga sedikitpun baik jauh maupun dekat, agar memperluas persaudaraan dan memperbanyak hubungan keluarga.

Firman Allah SWT Qs. al-Hujurat ayat 13 yang artinya;

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>21</sup>*

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasangan serta bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain dan saling menyambung silaturahmi. Sanksi tersebut diterapkan supaya silaturahmi tetap terus terjalin. Perkawinan yang dilakukan tetap sah berdasarkan hukum Islam akan tetapi menurut hukum adat telah melanggar ketentuan adat.

Denda yang dimaksudkan adalah pembayaran 1 ekor kambing. Satu ekor kambing ini dibunuh pas siang hari sebelum akad dimulai. Bagian isi dalam tubuh kambing tersebut disebut ulu nasi, yaitu hati, jantung, limpa dan isi perut kambing lainnya dijujut memakai rotan. Kemudian dimasak dalam tungku koali. Pada malam hari terkhusus ulu nasi tadi diletakkan ditengah-tengah Depati Ninik Mamak. Selanjutnya di *perago* atau disebutkan ketika penyampaian kata sambutan yang di sampaikan oleh depati dan ninik mamak beserta jajaran menyampaikan bahwa perkawinan yang dilakukan merupakan *kawin sumbong*. Ulu nasi tadi merupakan bukti bahwa kedua belah pihak sudah membayar sanksi kepada adat. Sanksi yang dibayarkan tidak lain adalah untuk dinikmati bersama-sama setelah akad pernikahan. Sanksi tersebut berdampak positif agar masyarakat tau bahwa sanksi telah dibayarkan.

Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas'ud:

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 81.

<sup>21</sup> Departemen Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009) hlm. 517.

فما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن وماراه المسلمون سيئا فهو عندالله سيئ

Terjemahan:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Berdasarkan redaksi hadis maupun maksudnya, hadis tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku pada masyarakat muslim ketika sejalan dengan tuntutan umum syari’at Islam adalah sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Begitupun sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang di nilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada hakikatnya praktek *kawin sumbong* tersebut tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur’an. Sanksi ini merupakan suatu adat kebiasaan yang berlaku khusus bagi masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum Islam dan hukum adat. Hanya saja tetap membayarkan sanksi karena telah melanggar ketentuan adat. Sanksi ini diberlakukan supaya masyarakat yang ingin menikah kelak bisa memperluas hubungan kekerabatan, menjaga tali persaudaraan serta menjaga keturunan.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan, serta informasi dari keterangan reponden terhadap sanksi adat *kawin sumbong* pada masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur. Berikut adalah beberapa kesimpulan berdasarkan analisis data yang diperoleh di lapangan, sebagai berikut:

1. Kawin sumbong adalah perkawinan yang dilakukan antara keponakan perempuan dengan pamannya. Paman bukan berarti adik kandung ibu, melainkan saudara jauh ibu.
2. Sanksi adat kawin sumbong merupakan adat kebiasaan sudah temurun dari nenek moyang yaitu sudah ada semenjak lahirnya adat lekuk 50 tumbi lempur ini. Ada 3 (tiga) alasan mengapa diberlakukannya sanksi adat kawin sumbong, yaitu: untuk memperluas hubungan kekerabatan, mempererat tali persaudaraan, dan menjaga keturunan.
3. Akibat yang ditimbulkan dari sanksi ini yaitu masyarakat yang melanggar ketentuan adat maka akan diberi hukuman, baik materi ataupun moral. Secara materi masyarakat yang melakukan kawin sumbong yaitu dengan membayar satu ekor kambing. Sedangkan secara moral yaitu akan dikucilkan, tidak diikutkan dalam berbagai kegiatan adat masyarakat serta dianggap telah melanggar ketentuan adat.

4. Jika ditinjau dari pandangan hukum Islam sanksi kawin sumbong ini merupakan faktor kebiasaan saja bagi masyarakat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan dia tidak bertentangan dengan hukum Islam pada prinsipnya. Pemberian sanksi adat kawin sumbong ternyata memiliki nilai positif, antara lain yaitu memperluas hubungan kekerabatan, menjaga tali persaudaraan dan menjaga keturunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi, 2004, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, Kairo: Dar al-Bashair.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 1990, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-arba'ah*, Jus IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhailiy, Wahbah, 2008, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan 16.
- Daswarsa, *Wawancara di Rumah*, Lempur Mudik, 1 Desember 2020 Jam 16.30 WIB. Departemen Agama R.I, 2009, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Isalm dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tasman, 2013, *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur*.
- Wahab Khallaf, Abdul, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press.
- Zahrah Muhammad, Abu, 1975, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, Mesir: Darul Fikri.
- Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

